



## SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA BELI DALAM  
SISTEM HUKUM KEBENDAAN

JUDICIAL REVIEW LEASE AGREEMENTS IN THE LEGAL  
SYSTEM MATERIAL

M. DEDI SISWANTO  
NIM. 050710101044

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA BELI  
DALAM SISTEM HUKUM KEBENDAAN**

***JUDICIAL REVIEW LEASE AGREEMENTS IN THE LEGAL  
SYSTEM MATERIAL***



**M. DEDI SISWANTO**  
**NIM. 050710101044**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**MOTTO**

**“ALLAH MENINGGIKAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN**

**DIANTARA KAMU DAN ORANG-ORANG YANG DIBERI ILMU**

**PENGETAHUAN BEBERAPA DERAJAT.” (Depag RI, 1989 : 421)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> <http://www.azhie.net/2012/02/contoh-motto-skripsi-terbaru-terbaik.html>

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Siswanto, S.E. dan Ibunda tercinta Juhariah, yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.



# **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA BELI DALAM SISTEM HUKUM KEBENDAAN**

***JUDICIAL REVIEW LEASE AGREEMENTS IN THE LEGAL  
SYSTEM MATERIAL***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Jember**

**M. DEDI SISWANTO  
NIM. 050710101044**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 15 MARET 2012**



## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA BELI DALAM SISTEM HUKUM KEBENDAAN**

***JUDICIAL REVIEW LEASE AGREEMENTS IN THE LEGAL SYSTEM MATERIAL***

Oleh :

**M. DEDI SISWANTO**  
**NIM. 050710101044**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**MARDI HANDONO, S.H., M.H**  
**NIP. 196312011989021001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**  
**NIP. 197810242005011002**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,


**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 02  
Bulan : November  
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.



1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H**  
**NIP. 196312011989021001**

:

2. **YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**  
**NIP. 197810242005011002**

:

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Dedi Siswanto

NIM : 050710101044

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA BELI DALAM SISTEM HUKUM KEBENDAAN adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 November 2012

Yang menyatakan,

M. Dedi Siswanto  
NIM 050710101044

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA BELI DALAM SISTEM HUKUM KEBENDAAN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaiannya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Sugiono S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata.
8. Ibu Asmara Budi Dyah D. Sutji, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu dan pengajaran kepada penulis.
10. Bapak Ibu karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam masa perkuliahan penulis.

11. Keluarga Besarku tercinta Ibunda Juhariah dan Ayahanda Siswanto, S.E., beserta Adikku Putri Novita Sari, dan semua keluarga besar saya, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
12. Sahabatku : Raditya, Firman, Angga, Aditya, Tino, Ibrahim, Yudhis, Nasril, Teguh, Purnomo, Dedy dan Dian yang selama ini telah memberikan keceriaan dan arti persahabatan.
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Yudho, Mirta, Fajar, Erika, Aji, Satyo, Nanang, Fanny, Boby, Zimri, Fiktor, Angga, Yudhis, Andhika, Darul, Irwan, Igneo, Rahman, Meylinda, Bella, Nicken, Pika, Nosa, Firman, Ibrahim, Tino, Aditya, Ayu, Adi, Budi, Rhisa dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini.
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 02 November 2012

Penulis

## RINGKASAN

Pada dasarnya setiap manusia menginginkan kehidupan yang layak dan sejahtera tanpa kekurangan suatu apapun bagi dirinya maupun keluarganya. Oleh sebab itu, ia selalu berusaha untuk melakukan sesuatu dalam mengatasi resiko yang tidak menguntungkan, yang membawa dampak kerugian bagi dirinya, keluarganya maupun harta kekayaannya. Setiap manusia mempunyai hak – hak subjektif sejak manusia dalam kandungan ataupun sejak ia dilahirkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 KUHP bahwa menikmati hak – hak kewarganegaraan tidaklah bergantung pada hak – hak kenegaraan. Pasal 2 KUHP bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaknya, dan apabila si anak itu mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah ada.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai sistem hukum kebendaan di Indonesia, sistem hukum perjanjian sewa – beli, dan sistem perjanjian sewa beli dalam sistem hukum kebendaan. Perjanjian sewa beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktik sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan khusus untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, dan juga untuk menemukan, mengembangkan, mengujicobakan kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam skripsi ini Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Kesimpulan dalam skripsi ini bahwa setelah dilakukan tentang penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh hasil – hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dari apa yang menjadi topic dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari. Apabila dilihat dari prinsip - prinsip dalam KUH Perdata, perjanjian sewa beli asalnya adalah persetujuan sewa - menyewa dan persetujuan jual - beli yang pengaturannya telah diatur dalam KUH Perdata. Akan tetapi kedua bentuk perjanjian tersebut kurang dapat memenuhi kebutuhan dalam masyarakat, sehingga akhirnya timbul dengan sendirinya dalam praktik, persetujuan yang belum diatur dalam KUH Perdata, yakni perjanjian sewa beli. Hukum jaminan tidak dapat terlepas dari hukum benda karena kaitannya sangat erat terutama dalam jaminan kebendaan.

Saran berupa, hendaknya didalam pembuatan perjanjian secara tertulis lebih diperhatikan lagi landasan hukumnya mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak agar mengurangi timbulnya sengketa. Perlu dilakukan penyempurnaan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berupa pemberian sanksi yang tegas tentang penjatuhan pidana denda terhadap kewajiban pendaftaran benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau terlambat mendaftarkan dengan pemberian jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia setelah dilakukan pembebaran dengan akta notaris. Perlu dilakukan suatu pengawasan yang berkelanjutan terhadap keberadaan klausula baku, karena walaupun UUPK telah mengatur tentang pembatasan pencantuman klausula baku yang bersifat merugikan konsumen dalam perjanjian - perjanjian yang dibuat secara baku.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	x
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.5 Bahan Hukum .....	9
1.6 Analisis Hukum .....	10
1.7 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	13
2.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya .....	13
2.1.1 Syarat Perjanjian .....	15
2.1.2 Asas – Asas Hukum Perjanjian .....	17
2.1.3 Jenis – Jenis Perjanjian .....	19
2.1.4 Pelaksanaan Perjanjian .....	21

2.1.5 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	22
2.1.6 Berakhirnya Perjanjian .....	24
2.2 Jenis – jenis hak kebendaan yang dapat dijadikan .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pengertian Hukum Kebendaan di Indonesia .....	27
3.1.1 Asas – asas Kebendaan .....	28
3.1.2 Dasar Hukum .....	29
3.1.3 Pembedaan Macam – macam Benda .....	30
3.1.4 Hak Milik / Hak Eigindom .....	32
3.1.5 Bezit .....	33
3.2 Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Lahirnya Perjanjian Sewa Beli .....	35
3.2.1 Pengertian Perjanjian .....	36
3.2.2 Asas – Asas Dalam Hukum Perjanjian .....	40
3.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian .....	42
3.2.4 Perjanjian Sewa Beli Merupakan .....	45
3.3 Perjanjian Sewa Beli Dalam Sistem Hukum Kebendaan .....	47
3.3.1 Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Sewa Beli dengan Jual Beli .....	51
3.3.2 Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Sewa Beli dengan Jual Beli Secara Angsuran .....	52
3.3.3 Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Sewa Beli dengan Sewa - Menyewa .....	53
3.3.4 Pembatasan Pencantuman Klausula Baku .....	54
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/1980

